

PENGARUH SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN TERHADAP PENERBITAN IZIN BONGKAR MUATAN BERBAHAYA DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN OLEH PT. SUKSES KARIMUN JAYA RAYA

Mey Krisselni Sitompul¹ dan Hazil Eka Darma²

¹Dosen Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Karimun, Karimun (29661), Kepulauan Riau, Indonesia

²Mahasiswa Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Karimun, Karimun (29661), Kepulauan Riau, Indonesia
No Tel: 0822-8889-2040. Surel: meykrisselni.uk@gmail.com

Abstrak

Petugas (Instansi Pemerintah) yang berhubungan atau terkait dengan kegiatan/aktivitas keluar masuknya kapal di pelabuhan yang diselenggarakan perusahaan pelayaran adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Dalam setiap pengurusan dokumen memerlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan akan masuk kedalam kas negara yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengurusan dokumen berpengaruh terhadap penerbitan izin, hambatan, dan pelaksanaan bongkar muatan berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Penelitian dilaksanakan pada 15 November 2018, di PT. Sukses Karimun Jaya Raya. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menerbitkan izin bongkar setelah segala persyaratan administrasi dipenuhi oleh perusahaan pelayaran, jika salah satu persyaratan administrasi tidak dipenuhi maka izin bongkar tidak diterbitkan, pengaruh dari sistem pengurusan terhadap terbitnya izin bongkar sangat besar, jika perusahaan pelayaran terlambat mengajukan permohonan izin bongkar maka izin bongkar tidak akan diterbitkan. Pelaksanaan bongkar muatan berbahaya berupa bahan bakar minyak solar oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya pada dasarnya meliputi beberapa tahapan seperti *Stevedoring*, *Cargodoring*, *Receiving*, bongkar muatan bahan bakar minyak solar dilaksanakan jika nakhoda kapal telah menerima dokumen izin bongkar dari perusahaan pelayaran, izin bongkar diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kata Kunci: Dokumen, Penerbitan Izin, KSOP

I. PENDAHULUAN

PT. Sukses karimun Jaya Raya melaksanakan kegiatan bongkar muatan berbahaya di Pelabuhan Tanjung Sebatak Karimun. Fenomena yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Sebatak Karimun adalah kapal tidak sesuai jadwal yang ditentukan untuk bongkar muatan tersebut, dikarenakan kapal terlambat datang ke pelabuhan penyebabnya kondisi cuaca dan juga situasi pasang surut air laut yg berada di sekitar pelabuhan itu sendiri. Atau kapal terlambat masuk ke pelabuhan karena harus menunggu antrian dari kapal lain. Dari pengurusan dokumen hal yang ditemui adalah di saat pengambilan dokumen ke kapal pihak agen, harus menunggu kapal itu bersandar di pelabuhan tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga pengambilan dokumen ke kapal dan

penyelesaian permohonan perizinan memakan waktu yang lama. Pelayanan di Kantor Kesyahbandaran sampai jam dua siang. Jika melewati batas waktu yang ditentukan maka permohonan tidak akan diproses, Sehingga terjadi pembatalan kapal dalam melaksanakan bongkar muatan berbahaya.

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi, sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Objek penelitian dilakukan pada PT. Sukses Karimun Jaya Raya yang mengelola tentang pengangkutan bahan bakar minyak solar dari Tanjung Uban Ke Karimun. 2) Penelitian ini membahas mengenai fungsi petugas Syahbandar dalam menerbitkan izin bongkar muatan berbahaya. 3) Adapun teori yang digunakan adalah kebijakan-kebijakan dalam melakukan prosedur pengurusan izin bongkar muatan barang berbahaya yaitu Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.88/AL.305/Phb-85 dan Sistem Pengurusan Dokumen Berdasarkan Permen PM. 36 Tahun 2012. Berdasarkan batasan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pengurusan dokumen berpengaruh terhadap penerbitan izin bongkar muatan berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bongkar muatan berbahaya oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya. 3) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan bongkar muatan berbahaya oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No: PM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang di selenggarakan oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor Pelabuhan: Agen umum (*General Agent*) adalah perusahaan angkutan laut Nasional/ penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya baik kapal milik, kapal *charter* maupun kapal yang dioperasikannya.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, maka Standar Operasional Prosedur dalam pengurusan izin bongkar muatan berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan meliputi : 1) Pihak agen kapal menyiapkan permohonan izin bongkar yang ditujukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Permohonan izin bongkar terdiri dari surat permohonan izin bongkar dari pihak agen kapal untuk Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan. Melampirkan *Crew list* kapal, *Manifest* kapal. Jika permohonan sudah lengkap, maka pihak agen kapal mengantar permohonan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melalui pintu surat masuk. 2) Selanjutnya, pihak agen kapal membayar (PUP) Penerimaan Uang Perkapalan melalui seksi PNBK. 3) Maka izin bongkar barang akan diterbitkan oleh KSOP pada seksi LaLa. 4) Agen kapal menuju ke lokasi bongkar barang berbahaya. 5) Setelah sampai di lokasi bongkar barang berbahaya, maka pihak agen kapal memberikan surat izin bongkar tersebut kepada pihak kapal untuk melaksanakan bongkar barang berbahaya. 6) Proses izin bongkar barang berbahaya memakan waktu 9 jam. 7) Setelah pelaksanaan bongkar telah dilaksanakan, maka pihak kapal memberi laporan kepada agen kapal bahwa selama pelaksanaan bongkar barang berbahaya tidak terjadi kecelakaan.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.88/AL.305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal menegaskan bahwa ruang lingkup

kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan meliputi: 1) Kegiatan *Stevedoring* yaitu kegiatan jasa pelayanan membongkar dari/ke kapal, dermaga, tongkang, truk atau memuat dari/ke dermaga. Tongkang, truk ke/dalam palka kapal dengan menggunakan Derek kapal. 2) Kegiatan *Cargodoring*, yaitu kegiatan jasa pelayanan yang berupa pekerjaan mengeluarkan sling (*extackle*) dari lambung kapal di atas dermaga, ke dan menyusun di dalam gudang Lini I atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. 3) Kegiatan *Receiving/Delivery*, yaitu kegiatan jasa pelayanan yang berupa pekerjaan mengambil dari timbunan barang/tempat penumpukan barang digudang lini I atau lapangan penumpukan barang dan menyerahkan barang sampai tersusun diatas kendaraan/alat angkut secara rapat di lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada 15 November 2018. Penelitian ini telah dilaksanakan di PT. Sukses Karimun Jaya Raya, Bukit Balai Permai No. 57B RT 002 RW 002, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Tanjung Balai Karimun, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan bertempat di jalan Yos Sudarso No. 1 Tanjung Balai Karimun. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai dari persiapan bulan Desember 2018 sampai Februari 2019.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang *informan* kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para *informan*, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk *content* analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi yang ada dalam penelitian. (Rachmat, 2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Sukses Karimun Jaya Raya, bertempat di Komplek Bukit Balai Permai No. 57B RT 002 RW 002, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Tanjung Balai Karimun, yang bergerak dibidang pengurusan izin bongkar muat barang berbahaya yang berlangsung diPelabuhan Tanjung Sebatak. Jasa keagenan kapal Tugboat dan Tongkang bermuatan Solar. Jasa yang diberikan adalah sebagai berikut : 1) Pengurusan dokumen izin bongkar muatan berbahaya dan pelayanan jasa bongkar/muat. 2) Pengurusan *Clearence In/Out*. 3) Pengurusan Kepabeanan. 4) Pengurusan Olah Gerak Kapal. 5) Penyedia perpanjang Dokumen Kapal. 6) Pengurusan Perpanjangan Buku Pelaut, Serta *SignOn* dan *Off*Buku Pelaut. 7) Jasa Labuh.

Sistem Pengurusan Dokumen Izin Bongkar Muatan Berbahaya di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Balai Karimun

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, mengenai Sistem Pengurusan Dokumen Izin Bongkar Muatan Berbahaya (*chemical*) oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Tanjung Balai Karimun. Pengurusan dokumen izin bongkar muatan berbahaya meliputi: 1) Pihak agen kapal mempersiapkan permohonan izin bongkar: Mempersiapkan permohonan izin bongkar adalah langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pihak agen kapal, izin bongkar dipersiapkan pada saat kapal telah bersandar di pelabuhan bongkar. Permohonan izin bongkar terdiri dari: baju surat, surat isi permohonan bongkar, dokumen daftar muatan kapal/*manifest*, dokumen daftar awak kapal/*crew list*. 2) Pihak agen kapal mengajukan permohonan izin bongkar kepada Kepala: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Setelah permohonan izin bongkar telah dipersiapkan oleh agen kapal maka pihak agen kapal langsung menuju Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk diajukan kepada kepala kantor melalui seksi Tata Usaha (TU). 3) Pengajuan surat permohonan izin bongkar: Surat permohonan izin bongkar diajukan terlebih dahulu kepada seksi Tata Usaha (TU) melalui pintu surat masuk. 4) Pembukuan surat dan disposisi surat masuk oleh Tata Usaha (TU): Segala surat permohonan yang masuk melalui Tata Usaha akan di catat oleh Petugas Tata Usaha untuk diberi nomor dan penempatan disposisi surat tersebut. 5) Pemeriksaan administratif surat permohonan oleh seksi Lalu Lintas: Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan (seksi LALA) Setelah penempatan disposisi oleh Tata Usaha maka surat permohonan diteruskan kepada seksi yang bersangkutan yang menangani izin bongkar muatan yakni seksi LALA. Petugas seksi LALA akan memeriksa administratif surat permohonan tersebut, pemeriksaan meliputi: keaslian dokumen muatan kapal/*manifest*, keaslian dokumen awak kapal/*crew list*, dan kelengkapan surat permohonan tersebut. 6) Penerbitan surat persetujuan bongkar muatan: Setelah surat permohonan selesai diperiksa oleh petugas LALA, maka petugas LALA akan melakukan pengetikan surat izin bongkar muatan. 7) Surat izin bongkar muatan diperiksa oleh Kepala seksi LALA: Setelah penerbitan surat izin bongkar muatan, maka surat tersebut diperiksa oleh Kepala seksi LALA, pemeriksaan surat izin bongkar muatan meliputi: total muatan yang akan dibongkar di surat izin bongkar harus sesuai dengan *manifest* kapal, verifikasi surat izin bongkar muatan. 8) Penandatanganan surat izin bongkar oleh Kepala seksi LALA: Setelah semua prosedur administrasi telah dipatuhi, maka surat izin bongkar muatan ditandatangani oleh Kepala seksi LALA 9) Surat izin bongkar diteruskan kepada seksi Tata Usaha: Setelah surat izin bongkar muatan ditandatangani oleh Kepala seksi LALA, maka petugas seksi Tata Usaha akan melakukan pembukuan surat keluar terhadap surat tersebut. 10) Penyerahan surat izin bongkar muatan kepada agen kapal: Setelah petugas seksi Tata Usaha melakukan pembukuan surat keluar pada surat tersebut, maka petugas Tata Usaha menyerahkan surat izin bongkar muatan kepada pihak agen kapal selaku pemohon, surat izin bongkar muatan diserahkan melalui pintu surat keluar. 11) Pihak agen kapal menuju lokasi pelaksanaan bongkar muatan kapal.

Pelaksanaan Bongkar Muatan Berbahaya oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya

Proses pembongkaran muatan berbahaya berupa bahan bakar minyak solar oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya terdiri beberapa tahapan, yaitu: *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*. Seorang *stevedore* haruslah bekerjasama dengan

berbagai pihak yang terlibat dalam proses bongkar muatan di Pelabuhan Tanjung Sebatak. (wawancara kepada Bapak Kartono Kepala PT. Sukses Karimun Jaya Raya, Karimun 12 Desember 2018). Proses bongkar muatan bahan bakar minyak solar yang ditangani oleh PT Sukses Karimun Jaya Raya terdiri dari beberapa proses yang harus dilalui yang pertama adalah proses *stevedoring* setelah itu harus melewati tahap yang kedua yaitu *cargodoring* pemindahan barang sesudah dibongkar dari kapal. Tahap yang terakhir adalah *receiving/delivery* proses ini merupakan kegiatan menerima menyerahkan barang dari dan ke wilayah lain, maksudnya setelah barang dibongkar mau langsung dikirim ke tempat lain atau disimpan ke gudang terlebih dahulu (wawancara kepada Bapak Kartono Kepala PT.Sukses Karimun Jaya Raya, Karimun 12 Desember 2018) bahwa dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses bongkar muatan yang dilakukan dimulai dari tahap *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving*, dimana perusahaan tersebut harus menyiapkan peralatan untuk bongkar muatan tersebut. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut (Wawancara kepada Bapak Kartono Kepala PT Sukses Karimun Jaya Raya, Karimun 12 Desember 2018).

Proses Bongkar Muat

Hasil dari wawancara kepada Bapak Junaidi selaku Nakhoda Kapal pada 12 Desember 2018:

- 1) Hambatan berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk di laut seperti badai, gelombang tinggi dan hujan. Apabila badai di laut disertai gelombang yang tinggi nakhoda tetap menjalankan kapal nya, maka resiko yang akan terjadi adalah kapal akan karam atau tenggelam dihantam gelombang tinggi jika dalam keadaan hujan maka kegiatan pembongkaran harus dihentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang dan karyawan, tidak menutup kemungkinan barang yang terkena hujan akan mengalami kerusakan atau jumlahnya bertambah karena muatan bercampur dengan air hujan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian.
- 2) Hambatan berupa faktor peralatan bongkar muatan. Peralatan bongkar muatan seperti: mesin pompa minyak, *forklift*, pipa, *crane* kapal kadang-kadang mengalami kemacetan akibat kurangnya perawatan sehingga akan menghambat pelaksanaan bongkar muatan.
- 3) Hambatan berupa Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurang profesionalnya atau kurang disiplinnya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan *supervisor* (pengawas TKBM) bongkar muat.
- 4) Hambatan berupa angkutan darat (truk). Dalam kegiatan pembongkaran sering terjadi keterlambatan angkutan (*waiting truk*) akibat kemacetan yang juga dapat menghambat kelancaran proses bongkar muat karena tidak bisa datang tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 5) Hambatan dari segi keamanan, seperti terjadinya pencurian barang muatan pada saat barang dibongkar di pelabuhan.

KESIMPULAN

Penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1) Sistem pengurusan dokumen izin bongkar muatan berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada dasarnya meliputi segala rangkaian tertib administrasi, dari awal kapal datang hingga kapal melaksanakan kegiatan bongkar. Pihak perusahaan pelayaran yang menangani kapal tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan administrasi agar segala aktifitas kapal dapat berjalan dengan lancar. Persyaratan administrasi untuk

penerbitan izin bongkar muatan berbahaya meliputi surat permohonan izin bongkar barang berbahaya, melampirkan daftar muatan kapal, dan daftar awak kapal, posisi dari perusahaan pelayaran adalah sebagai pemohon. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menerbitkan izin bongkar setelah segala persyaratan administrasi dipenuhi oleh perusahaan pelayaran, jika salah satu persyaratan administrasi tidak dipenuhi maka izin bongkar tidak diterbitkan, pengaruh dari sistem pengurusan terhadap terbitnya izin bongkar sangat besar, jika perusahaan pelayaran terlambat mengajukan permohonan izin bongkar maka izin bongkar tidak akan diterbitkan. 2) Pelaksanaan bongkar muatan berbahaya berupa bahan bakar minyak solar oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya pada dasarnya meliputi beberapa tahapan seperti *Stevedoring*, *Cargodoring*, *Receiving*, bongkar muatan bahan bakar minyak solar dilaksanakan jika nakhoda kapal telah menerima dokumen izin bongkar dari perusahaan pelayaran, izin bongkar diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 3) Hambatan yang dihadapi PT. Sukses Karimun Jaya Raya dalam pelaksanaan bongkar muatan barang berbahaya berupa bahan bakar minyak solar di Pelabuhan Tanjung Sebatok Karimun meliputi faktor alam seperti, angin kencang, gelombang yang tinggi, hujan badai, surut nya air laut di lokasi sandar kapal sehingga tidak mampu kapal untuk bersandar, peralatan bongkar muatan yang tidak layak pakai, sumber daya manusia yang tidak berkompeten, truk pengangkut terlambat datang, dan rawan nya pencurian minyak solar di lokasi bongkar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Bumi Aksara, Jakarta.
- Diah. 2018. Manajemen Transportasi. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Handika. 2013. Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan. Pustaka Jaya, Jakarta
- Istopo. 2007. Manajemen Logistik 1. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kristiani, E.P. 2015. Perspektif peran Syahbandar dalam penegakan hukum pencemaran minyak di laut oleh kapal tanker. Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muryaningsih, Ika. 2006. Pelaksanaan Bongkar Muat Barang oleh PT. Dharma Lautan Nusantara. Universitas Negeri Semarang.
- Praningtyas, Pramita. 2017. Penanganan ekspor muatan berbahaya di PT. Bimasco Cargo System. Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Sapitri, Ani. 2016. Prosedur Penerbitan Izin Bongkar Barang Curah Cair di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Samarinda. PIP Makassar.
- Subandi. 2004. Shipping Praktis. Jakarta Lloyd, Surabaya
- Suyono. 2007. Shipping pengangkutan intermodal ekspor impor melalui laut. PPM, Jakarta.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Perhubungan PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan PM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang.
- Peraturan Menteri Perhubungan PM. 90 Tahun 2013 BAB III tentang Klasifikasi Barang Berbahaya yang diangkut kapal.
- Keputusan Menteri Perhubungan No.88/AL 305/Phb-85 Tanggal 11 April 1985. Tentang Perusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal.